



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN PALUPUH**

Jl. Raya Bukittinggi - Medan Km 25

**KEPUTUSAN CAMAT PALUPUH
NOMOR : 02 TAHUN 2024**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KANTOR CAMAT PALUPUH**

CAMAT PALUPUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan public wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Palupuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Palupuh tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Camat Palupuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatalaksana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam;
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Palupuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Kantor Camat Palupuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

1. Standar Pelayanan Perekaman e-KTP
2. Standar Pelayanan Dispensasi Nikah
3. Standar Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Standar Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris
5. Standar Pelayanan Surat Izin Penelitian Perorangan
6. Standar Pelayanan Penyusunan Dokumen RKP Nagari
7. Standar Pelayanan Penyusunan Dokumen Musrenbang Nagari
8. Standar Pelayanan Penyusunan Dokumen APB Nagari
9. Standar Pelayanan Penyusunan Dokumen Pra Musrenbang Kecamatan
10. Standar Pelayanan Penyusunan Dokumen Musrenbang Kecamatan
11. Standar Pelayanan Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/ Pelaksana dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam Aparat Pengawasan dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Palupuh
Pada tanggal 16 Mei 2024

CAMAT PALUPUH
HONG RIANTO, S.Sos.
NIP. 197204132002121004

